



TESIS

**PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
MELALUI JURU TAGIH
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI**

*(Principle Guarantees The Retrieval Of Objects Through The
Interpreter Consumer Financing Agreements Receivable
Due to Defaulting Debtors)*

Oleh

DARMADI
NIM. 090720101018

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

TESIS

PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
MELALUI JURU TAGIH
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

*(Principle Guarantees The Retrieval Of Objects Through The
Interpreter Consumer Financing Agreements Receivable
Due To Defaulting Debtors)*

Oleh :
DARMADI
NIM. 090720101018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013

PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
MELALUI JURU TAGIH
AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

*(Principle Guarantees The Retrieval Of ObjectThe Interpreter
Consumer Financing Agreement Receivable
Due To Defaulting Debtors)*

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH :
DARMADI
NIM. 090720101018

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 06 April 2013

Oleh
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH
NIP. 194804281985032001

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, SH., MH.
NIP. 196312011989021001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum
NIP. 197105011993031001

Judul : PRINSIP PENGAMBILAN BENDA
JAMINAN PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI
JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR
WANPRESTASI

Tanggal Ujian : 06 April 2013

SK Penguji : 0933/UN.25.1.1/SP/2013

Nama Mahasiswa : Darmadi

NIM : 090720101018

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH.

Pembimbing Anggota : Mardi Handono, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. M.Khoidin, SH, M.Hum.,C.N

Sekretaris Tim Penguji : Dr. Dominikus Rato, SH., MSi

Anggota Penguji 1 : Prof. Dr., Herowati Poesoko,SH.MH

Anggota Penguji 2 : Mardi Handono, SH, MH

PENGESAHAN

PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI

Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji

Pada tanggal 06 April 2013

Susunan Tim

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr.H.M.Khoidin, SH, M.Hum .C.N

Nip. 196303081988021001

Dr.Dominikus Rato, SH.,M.Si

Nip. 195701051986031002

Anggota I

Anggota II

Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH, MH

Nip. 194804281985032001

Mardi Handono, SH, MH

Nip. 196312011989021001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M..Hum

Nip. 197105011993031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah tersebut dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 06 April 2013
Pembuat Pernyataan

D A R M A D I
NIM. 09072010101

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan diiringi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun disana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan agar demi kesempurnaan dari tesis ini.

Melalui karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, SH., MH., sebagai Pembimbing Utama (DPU) dan kepada Bapak Mardi Handono, SH., MH., sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan serta saran kepada penulis. Disamping itu tidak lupa pula, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M. Sc., Ph D., selaku Rektor Universitas Jember yang telah menyediakan sarana dan prasarana pendidikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Dr. Widodo Ekatjahjana SH., M Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Dominikus Rato, SH., M Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jember.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jember.
5. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bunda Katemi (alm) dan Ayahanda Darwoto (alm) yang sewaktu masih hidupnya memberikan bimbingan, arahan, pembiayaan kepada penulis demi keberhasilan studi.
7. Bunda Sudarmi (alm) dan Ayahanda Yustari (alm), utamanya Istriku Sumarningsih yang tercinta, dan yang selama ini telah memberikan dukungan baik lahir maupun batin atas keberhasilan studi.
8. Bapak Sukarman, selaku Staf Marketing pada salah satu Finance di Banyuwangi, yang telah memberikan informasi dan data-data pendukung dalam penelitian.
9. Bapak Eka Wijaya, Ibu Ny. Suwarti, dan lain-lain selaku debitur yang telah memberikan banyak keterangan yang bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Dani Nurmadani dan Cucuk Purwanto selaku juru tagih yang telah banyak memberikan informasi penting dalam penyelesaian karya ilmiah yang berbentuk tesis ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Jember, 06 April 2013

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian pembiayaan konsumen mula-mula timbul dalam praktik untuk menampung berbagai persoalan bagaimana cara memberikkan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan tetapi para calon pembeli tidak mampu membayar secara tunai. Dan agar dapat memperlancar proses jual beli tersebut, maka ditemukan cara jual beli mengangsur secara periodic setiap bulan.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/Kep/II/1980 tentang Sewa-Beli, Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Buku III KUH Perdata adalah produk hukum Pemerintah sebagai dasar hukum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk transaksi pada pembiayaan konsumen. Hubungan antar pihak didasarkan pada perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh kreditur. Keabsahan perjanjian baku ini tidak menjadi permasalahan, namun yang perlu dipermasalahkan adalah prinsip pengambilan benda jaminan oleh kreditur melalui juru tagih dan pengambilan benda jaminan pembiayaan secara sepihak serta tindakan juru tagih dalam mengambil benda jaminan pembiayaan konsumen apa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Tujuan penelitian ini, (1) untuk mengkaji dan menganalisis prinsip pengambilan benda jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur melalui juru tagih jika debitur wanprestasi, (2) untuk mengkaji dan menganalisis pengambilan benda jaminan secara sepihak dan (3) untuk mengkaji dan menganalisis tindakan juru tagih dalam mengambil benda jaminan pembiayaan konsumen itu apa dapat digolongkan sebagai tindakan yang melawan hukum.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas hukum.

Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) juru tagih harus mendapatkan surat tugas secara formal dari kreditur atau koordinator juru tagih dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, (2) pengambilan benda jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen secara sepihak tidak dibenarkan jika tata cara, prosedur, dan mekanismenya tidak dilalui dengan benar dan (3) tindakan yang dilakukan

secara prosedural dan sopan santun sesuai teori perlindungan hukum, maka juru tagih tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebaliknya juru tagih dalam melaksanakan tugasnya tidak dibekali dengan surat tugas atau surat kuasa, tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka tindakan juru tagih itu termasuk perbuatan yang melawan hukum.

Sebagai saran dari tesis ini, yang pertama bahwa pemerintah hendaknya dapat segera menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang juru tagih, agar tercipta suatu kepastian hukum, kedua bahwa meskipun perjanjian yang dibuat adalah perjanjian baku, seyogyanya pihak kreditur tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan keberadaan debitur dan juga harus ikut bertanggung jawab atas tindakan juru tagih yang bertentangan dengan hukum, dan ketiga pihak debitur hendaknya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab atas hutang yang diperoleh dari kreditur karena benda jaminan masih berada ditangannya untuk dipakai dan dinikmati selama hak kepemilikan belum berpindah kepada debitur..

SUMMARY

Consumer financing agreement first emerged in practice to accommodate a variety of issues how to provide a way out if the seller faces many requests but potential buyers are not able to pay in cash. And in order to facilitate the buying and selling process, then found a way to periodically purchase installments every month.

Decree of the Minister of Trade and Cooperatives number 34/Kep/II/1980 on Lease-Purchase, Law Number. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 42 year 1999 on Fiduciary, Book III of the Civil Code is a product of the Government's law as legal basis that can be used as a basis for transaction on consumer finance. The Relationship between the parties based on the standard contract made unilaterally by the creditor. The validity of this standard contract is not an issue, but the issue the need to guarantee the principle of making objects by creditors through an interpreter receivable financing and decision unilaterally guarantee objects and what can be categorized as an act that is against the law.

The purpose of this study, (1) to assess and analyze the principles of object retrieval warranties on consumer financing agreement by creditors through an interpreter receivable if the debtor defaults, (2) to examine and analyze the decision unilaterally guarantee objects, and (3) to examine and analyze the action interpreter receivable clerkin taking object that can be classed as unlaw ful.

The methodology of this research approach legislation (statute approach), conceptual approach es (conceptual approach), and the approach of law principles.

Based on there view of the existing legal materials research can be summarized as follows: (1) receivable clerk must obtain a letter of formale assignment of creditors or interpreter coordinator receivable and must not conflict with applicable law, (2) collection of object to the treaty guarantees unilaterally consumer financing and, (3) an arrogant action receivable clerk can be categorized unlawful act, but the act is done procedurally and manners accor to the theory of legal protection, the bill is an interpreter can not be categorized as an unlawful act. Instead receivable clerk in his duties not provided with a letter of assignment

or power of attorney, is not in accordance with the applicable procedures and mechanism, the bill that includes the interpreter acts against legal actions.

As a suggestion of this thesis, the first that the government should be able to quickly create legislation regulating the receivable clerk, in order to create legal certainty, the second that although the agreement is an agreement made default, the creditor should not only seek profit, but should also pay attention to the existence of the debtor and shall also be responsible for the actions of the receivable clerk contrary to law, and the third-party debtor should be able to demonstrate a sense of responsibility for the loans obtained from lenders as collateral object still was in his hand to be used and enjoyed over the ownership rights have not move to the debtor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Illahi Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis telah dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan yang tidak ada halangan suatu apapun. Penulis menetapkan judul : “ PRINSIP PENGAMBILAN BENDA JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI JURU TAGIH AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI.“

Persoalan yang dibahas pada tesis ini ada tiga hal, yaitu yang pertama mengenai prinsip pengambilan benda jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen melalui juru tagih, yang kedua adalah pengambilan benda jaminan oleh kreditur melalui juru tagih secara sepihak dan yang ketiga adalah tindakan dari juru tagih dalam mengambil benda jaminan tersebut apa bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Penulis akan menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dari ilmu dan kemampuan untuk melakukan penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itu penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan dari semua pihak, agar lebih dapat menambah kesempurnaan tesis ini.

Jember, 06 April 2013

D A R M A D I
NIM. 090720101018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	.iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
IDENTITAS PENGUJI.....	v
PERSYARATANORISINALITAS.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
RINGKASAN.....	viii
SUMMARY.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISIxii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1. Tipe Penelitian.....	11
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5. Analisa Bahan Hukum.....	18

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. pengertian Perjanjian.....	20
2.1.1. syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	21
2.1.2. Asas-Asas Dalam Perjanjian	26
2.1.3. Unsur-Unsur Perjanjian	35
2.2. Pengertian Lembaga Pembiayaan	38
2.3. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	42
2.4. Prinsip-Prinsip Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	45
2.5. Pengertian Tentang Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	47
2.6. Berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	48
2.7. Pengertian Juru Tagih	50
2.8. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	55

BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL

59

BAB IV : PEMBAHASAN

4.1. Prinsip Pengambilan Benda Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Melalui Juru Tagih Jika Debitur Wanprestasi	63
4.1.1. Upaya Penyelesaian Sengketa Jika Timbul Wanprestasi.....	71
4.1.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum	73
4.1.3. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.....	75
4.1.4. Prinsip Keadilan Dalam Pengambilan Benda Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	80
4.2. Tindakan Kreditur Melalui Juru Tagih Dalam Pengambilan Benda Jaminan secara sepihak	81
4.2.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Praktek.....	91

4.2.2. Pengajuan Permohonan Pembelian Sepeda Motor Secara Angsuran..	96
4.2.2. Isi Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Secara Angsuran.....	98
4.2.3. Tanggung Jawab Kreditur Atas Tindakan Juru Tagih Dalam Mengambil Benda Jaminan.....	101
4.2.4. Prinsip Etikad Baik Dalam Peengambilan Benda Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	104
4.3. Tindakan Dari Juru Tagih Dalam Mengambil Benda Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen	108
4.3.1. Dasar Hukum Juru Tagih	114
4.3.2. Eksekusi Pengambilan Benda Jaminan Pembiayaan Konsumen.....	117
4.3.3. Tindakan Juru Tagih Dalam Mengambil Benda Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	119
4.3.4. Teori Perlindungan Hukum (<i>Schutznorm</i>).....	126

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	130
5.2. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
2. Pernyataan Penutupan Asuransi Sepeda Motor
3. Sertifikat Asuransi Sepeda Motor

4. Polis Asuransi Sepeda Motor
5. Surat Keputusan Nomor : 00068/Arw/Dir/X/2008 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Wilayah
6. Surat Pengalaman Kerja Yang Dikeluarkan Oleh PT. Dian Pratama Mandiri Atas Nama Danil
7. Surat Referensi Kerja Yang Dikeluarkan Oleh UD. Garuda Motor I Jajag Atas Nama Andri Wahyu Erif Wibowo.